



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 51 TAHUN 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Nagari berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal; bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Nagari berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu di Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Nagari dengan susunan:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Ketua Bidang
- e. Kader Posyandu

susunan kepengurusana Posyandu sebagaimana tercantum. dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Posyandu Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Ketua

1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Nagari dan Tim Pembina Posyandu Nagari terkait program dan kegiatan.

2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang

1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.

2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

e. Kader Posyandu

1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;

2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu

3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal

4) Melakukan Komunikasi memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal dan

5 Mengumpilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada APB Nagari dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Air Haji Barat
Tanggal : 29 Agustus 2025

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
3. Bamus Nagari Air Haji Barat di Air Haji Barat;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 51 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2025

TENTANG:

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU NAGARI
TAHUN 2025-2029**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU
NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2025 – 2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	NENI ANGGRAINI
2	Sekretaris	LASMAYENI
3	Bendahara	DESPA MILINDA
4.	Ketua Bidang Pendidikan	SETRI WIYANTI
5.	Anggota/ Kader Posyandu	METRI YENI
6.	Ketua Bidang Kesehatan	MONA RATULIU
7.	Anggota/ Kader Posyandu	DEMI YULIA PUTRI
8.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	DEVINA HARYANTI
9.	Kader Posyandu	LENI ANZALNA
10.	Ketua Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat	MARNI
11.	Anggota/ Kader Posyandu	IRAWATI
12.	Ketua Bidang Sosial	ELMAWATI
13.	Anggota/ Kader Posyandu	ISMANELI

KEPUTUSAN
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

WALI NAGARI
AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO

KECAMATAN LINGGO SARI BANGKALU